

Waqaf Sajadah Untuk Dijadikan Masjid (Studi Analisis Literatur Fikih Syafi'i)

Ahmad Hidhir Adib, Vina Wardatus Sakinah

1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
rdhk6830@gmail.com

ABSTRACT

Endowing something is a noble deed, so this deed is highly recommended to be done. But keep in mind that if you have endowed something, then the ownership of the item, automatically transferred. The ownership of the goods that he endowed, then the authority of ownership passed to Allah SWT. So that the *waqif* can no longer monopolize the benefits of *mauquf bih*. This article will discuss the endowment of goods to be used as a mosque, in the sense that the goods will be a mosque. That is, if in general what is endowed to be a mosque is a piece of land, then this article will reveal the fact that it is possible to endow the pray rug. The urgency of knowing this *qadiyyah* is to get the reward of I'tikaf, which with us having a mosque in the form of a prayer rug, then the law of the mosque will apply to the prayer rug as if it could be made a place for I'tikaf. Of course this will make it easier for us to worship, because it can be entertained by doing other activities. But should also continue to come to the mosque, this concept is only a solution.

Keywords: *Waqaf, Prayer rug, Mosque*

ABSTRAK

Mewaqafkan harta merupakan perbuatan mulia, sehingga amal ini memang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Namun perlu diingat bahwasanya jika sudah mewaqafkan sesuatu, maka hak miliknya atas barang tersebut, otomatis berpindah. Hak milik pada barang yang ia waqafkan, maka otoritas kepemilikannya berpindah ke Allah SWT. Sehingga pihak *waqif* tidak bisa lagi memonopoli manfaat dari *mauquf bih*. Artikel ini akan membahas mengenai wakaf barang untuk dijadikan

sebagai masjid, dalam artian barang tersebut akan menjadi masjid. Yakni jika pada umumnya yang diwaqafkan untuk menjadi masjid adalah sepetak tanah, maka artikel ini akan mengungkapkan fakta bahwasanya boleh mewaqafkan sajadah. Urgensi mengetahui *qadiyyah* ini adalah untuk mendapatkan pahala dari I'tikaf, yang mana dengan mempunyai masjid berupa sajadah, maka hukum masjid akan berlaku pada sajadah tersebut semisal bisa dibuat tempat I'tikaf. Tentunya ini akan memudahkan kita dalam beribadah, sebab bisa disambi dengan melakukan kegiatan lain. Namun seyogyanya juga terus mendatangi masjid, konsep ini hanyalah sebagai solusi saja.

Kata kunci: *Waqaf, Sajadah, Masjid*

1. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama lanjutan dari syariat pendahulunya baginda Nabi Muhammad saw., sehingga kadang kala ada syariat nabi terdahulu yang diadopsi oleh syariat Nabi Muhammad saw., dimana konsep ini acap kali disebut dengan frasa *syara'i al-qadimah*. Di antara syariat Nabi terdahulu yang diadopsi oleh syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Wudu'¹
- b. Sholat²
- c. Nikah³
- d. Puasa⁴
- e. Haji⁵
- f. Zakat⁶

¹ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat Al-Muhtaj bi syarh al-minhaj*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2018) Jilid 1 hal. 62

² Zainuddin Al-Malibari, *Fath al-mu'in*. (Riyadh: Dar Ibnu Hazm, 2009) hal. 36

³ Abi Bakar Syatha, *I'alah Al-Thalibin*. (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyyah, 2015) Jilid 3 hal. 432

⁴ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2017) Jilid 1 hal. 549

⁵ Sulaiman Al-Bujairimi, *Tajrid Al-Nafi' li naf' al-abid*. (Kairo: Matba'ah Al-Halbi, 1950) Jilid 2 hal. 101

g. Poligami, namun terbatas pada 4 wanita saja.⁷

Adapun syariat Nabi terdahulu yang tidak diadopsi oleh Agama Islam di antaranya adalah cara taubatnya umat terdahulu, yakni dengan membunuh diri sendiri. Ini adalah syariatnya Nabi Musa as, seperti keterangan yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Sedang di agama Islam, justru haram bagi seorang muslim untuk bunuh diri. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdurrahman Al-Sakhr RA, bahwasannya baginda SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».⁸

“Sesiapa yang bunuh diri dengan besi di tangannya, maka kelak ia akan menusuk perutnya di dalam neraka Jahannam, serta ia kekal di sana. Dan sesiapa yang meminum racun dengan motif bunuh diri, niscaya ia kelak akan meminumnya secara perlahan-lahan di dalam neraka Jahannam, Dan ia akan langgeng di sana selamanya. Adapun sesiapa yang bunuh diri dengan cara menjatuhkan tubuhnya dari atas gunung, maka kelak dia akan jatuh ke dalam neraka Jahannam selamanya.” (HR. Imam Bukhari no. 5778)

Lalu syariat Nabi terdahulu yang tidak diadopsi oleh Syariatnya Nabi SAW adalah poligami yang tidak ada batasannya, ini adalah syariatnya Nabi Musa As. Kemudian kewajiban monogami, yaitu syariatnya Nabi Isa AS. Kedua⁹ syariat ini diambil jalan tengahnya oleh syariat agama Islam, yaitu kebolehan poligami, namun hanya terbatas pada 4 perempuan saja.

Adapun syariat yang khusus untuk agama Islam, maka ini dinamakan

⁶ Sulaiman Jamal, *Futuh al-Wahhab bi taudih syarh manhaj al-thullab*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002) Jilid 2 hal. 217

⁷ Sulaiman Al-Bujairimi, *Tuhfat al-habib ala syarh al-khatib*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998) Jilid 3 hal. 306

⁸ Muhammad bin Ismail, *Sahih Al-Bukhari*. (Beirut: Dar Tauq Al-Najah, 1422 H) Jilid 7 hal. 139

⁹ Khatib Syirbini, *Iqna' fi hall alfadz Abi Syuja'*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2007) Jilid 2 hal. 230

dengan *Khasais* atau keistimewaan umat ini. Yakni syariat tersebut hanya ada di syariatnya Nabi Muhammad SAW saja, tidak dengan para Nabi terdahulu. Di antara *Khasais* umat ini adalah tema yang sedang kita bahas, yaitu Waqaf.¹⁰ Waqaf merupakan ibadah maliyyah yang sangat dianjurkan oleh Islam, sebab waqaf bukan hanya ibadah dengan nilai kemaslahatan sosial yang tinggi, namun juga karena mengalirnya pahala yang didapatkan dari waqaf.

2. PEMBAHASAN

Waqaf secara bahasa bermakna *al-Habsu* yang berarti menahan. Sedangkan secara istilah, waqaf bermakna menahan harta tertentu, yang otoritas hak kepemilikan berada di kekuasaannya, dan otoritas kepemilikan bisa dipindahkan ke orang lain, serta bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi fisik barangnya, serta dialokasikan untuk perkara yang legal dan telah wujud, dengan cara membekukan tasarruf pada fisiknya.¹¹

Dari definisi tersebut maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa harta yang diwakafkan itu harus tertentu, bukan mubham. Seperti halnya *Waqif* mengatakan “Saya mewaqafkan salah satu dari rumah ini”, maka ini tidak sah, sebab tidak ada *ta'yin*. Atau juga mewaqafkan harta yang bentuknya masih *fi al-dzimmah*, seperti ketika ia mewaqafkan rumah yang fisiknya belum jadi (masih proses pembangunan yang kriterianya diketahui). Lalu harta yang diwakafkan itu harus murni milik sendiri, maka tidak sah mewaqafkan sesuatu yang bukan hak miliknya. Serta barang yang diwakafkan itu bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi bentuk fisiknya, maka mewaqafkan sabun itu tidak sah, sebab dalam penggunaannya itu bisa mengurangi bentuk fisiknya.¹²

Redaksi waqaf bisa dilakukan dengan mengucapkan “*Waqaftu Kadza*, aku

¹⁰ Sulaiman Al-Bujairimi, *Tuhfat al-habib ala syarh al-khatib*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995) Jilid 3 hal. 242

¹¹ Zakariyya Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab bi syarh manhaj al-thullab*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994) Jilid 1 hal. 306

¹² Hasan bin Ahmad Al-Kaff, *Taqrirat Al-Sadidah fi al-masail al-mufidah*. (Riyadh: dar Al-Mirats Al-Nabawi, 2013) Jilid 2 hal. 159

mewaqafkan ini”, namun tidak bisa diucapkan dengan redaksi “*Auqaftuhu*” kecuali versi lahjahnya klan Tamimiyyah. Hanya saja ini dianggap tidak unggul oleh para ulama’, adapun bentuk plural dari lafadz waqaf adalah *wuquf* dan *auqaf*.¹³

Dalil yang dijadikan pijakan Waqaf adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Yaitu Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 yang artinya “tidaklah kalian mendapat amal baik, sampai mendermakan harta yang kalian sukai” dan Hadis riwayat Imam Muslim No. 1631 yang berbunyi:

إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أي مسلم يدعو له

“Jika seorang Muslim meninggal, maka amalnya akan terputus kecuali 3. Yaitu; sedekah jariyah, ilmu bermanfaat dan doanya anak saleh”.

Dari hadis tersebut, sedekah jariyah itu oleh para ulama diarahkan pada makna waqaf.¹⁴

Adapun orang yang pertama kali mewaqafkan hartanya adalah Amirul mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana beliau mendapat isyarah dari Rasulullah SAW. Lalu jejaknya ditiru oleh para sahabat, dan kurang lebih ada 80 sahabat yang mewaqfkan hartanya di jalan Allah.¹⁵

Berikut adalah beberapa sahabat yang mewaqafkan hartanya di jalan Allah: ¹⁶

1. Abu Bakar mewaqafkan sepetak tanahnya yang berada di Mekkah
2. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mewaqafkan hartanya kepada fakir miskin, *Sabilillah* (Orang yang berperang melawan kaum kafir), serta kerabat jauh dan dekatnya.
3. Sayyidah Aisyah RA

¹³ Khatib Syirbini, *Iqna' fi hall alfadz Abi Syuja'*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2007) Jilid 2 hal. 360

¹⁴ Abi Bakar Syatha, *I'annah Al-Thalibin*. (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyyah, 2015) Jilid 3 hal. 271

¹⁵ Nawawi Al-Bantani, *Nihayat al-zain fi irsyad al-mubtadi'in..* (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t) hal. 268

¹⁶ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002) Jilid 2 hal.

4. Ummu Salamah
5. Sayyidah Shafiyah
6. Ummu Habibah binti Abu Sufyan, beliau mewaqafkan kebunnya yang berada di dekat Madinah kepada budaknya.
7. Bagian yang diperoleh Ibnu Umar dari rumahnya ayahnya, ia waqafkan kepada keluarga Abdullah.
8. Zubair bin Awwam mewaqafkan tingkat bawah rumahnya kepada anaknya.

Adapun Sahabat yang paling masyhur dalam perwaqafan adalah Abu Thalhah, yang mana beliau mewaqafkan harta yang paling ia cintai yaitu *Biruha'* (sebuah taman yang sangat masyhur di masanya). Jadi, hampir mayoritas sahabat mewaqafkan hartanya. Sampai-sampai Jabir mengatakan “Segenap sahabat tidak menyisakan harta kecuali telah mereka waqafkan”, dan bahkan Amr bin Ash mengatakan “di daerah Madinah, tidaklah tersisa suatu harta bagi keluarga kecuali telah diwaqafkan”.¹⁷ Memandang bahwa waqaf ini sangat dianjurkan, maka segenap sahabat berbondong-bondong untuk andil dalam perwaqafan.

Regulasi Waqaf

Rukun Waqaf ada 4, yaitu *Waqif* (Pihak yang mengadakan akad waqaf), *Mauquf Alaih* (Pihak yang menjadi alokasi waqaf), *Mauquf* (Obyek yang diwaqafkan) dan *shighat* (ijab kabul).¹⁸

Adapun *Syurut al-waqaf* yang mencakup pada elemen rukun waqaf adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. *Waqif* (Pihak yang mewaqafkan harta)

Bagi pihak waqif, maka disyaratkan ia harus *Ahli Tabarru'*, yakni orang yang memiliki legalitas melakukan transaksi non komersil dan

¹⁷ Yahya Al-Umrani, *Al-Bayan fi Madzhab imam al-Syafi'i*, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2000) Jilid 8 hal. 60

¹⁸ Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Al-Yaqut Al-nafis fi madzhab ibn Idris*. (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2011) hal. 182

¹⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi fikih muamalah*. (Kediri: Lirboyo Press, 2013) Hal. 337-344

Mukhtar, yakni melakukan akad waqaf atas inisiatif sendiri dan bukan atas paksaan orang lain.

b. *Mauquf alaih* (Pihak yang disertai waqaf)

Pihak ini disyaratkan untuk ahli tamalluk, yakni memiliki kompetensi menerima hak otoritas kepemilikan. Lalu ia juga harus seorang yang wujud dan ia berpotensi memiliki keturunan yang lestari (Istilah fikihnya *Ashlin maujud wa far'in la yanqathi'*). Dan ia harus bersih dari unsur kemaksiatan, sebab spirit waqaf ini untuk ibadah. Maka tidak sah berwakaf pada tukang zina, pencuri dan minum arak.

c. *Mauquf* (Barang yang diwaqafkan)

Obyek yang dijadikan waqaf harus memenuhi syarat antara lain: berupa barang, tertentu, milik *waqif* yang legal diserahkan, berdaya guna dan pemanfaatannya tidak berdampak pada fisik materi *Mauquf*.

d. *Shighat* (Ikrar serah terima transaksi)

Redaksi yang digunakan dalam ijab qabul harus memiliki 3 kriteria yatiu: *Ta'bid* (bentuk redaksi *sighat* waqaf harus permanen, tanpa adanya limitasi waktu), *tanjiz* (yakni tidak adanya penanggungan syarat atau *ta'liq*), *ilzam* (yakni redaksi yang digunakan itu bersifat final dan mengikat, tanpa adanya hak opsi *khiyar*), menjelaskan alokasi waqaf dan adanya ijab atau penerimaan dari pihak *Mauquf Alaih* (syarat dari *qaul mu'tamad* dalam madzhab Syafi'i).

Hikmah Disyariatkannya Waqaf

Di antara hikmah disyariatkannya waqaf adalah sebagai berikut:²⁰

1. Membuka potensi mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebab dengan mendermakan hartanya di jalan Allah, serta mendapatkan pahala yang

²⁰ Mushtafa al-Khin dkk., *al-Fikih al-Manhaji ala madzhab al-imam al-syafi'i*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1994) Jilid 5, hal. 12

berlimpah ruah. Tidak ada lagi yang disenangi oleh orang mukmin, kecuali amal yang membuatnya dekat dengan Allah, serta ia akan bertambah dicintai oleh Allah.

2. Merealisasikan rasa cinta terhadap kaum mukmin, sebab dengan ia menampakkan amalnya yang semata karena Allah, ia akan dicintai oleh kaum mukmin. Dan juga perlu diingat, bahwa ia akan dicintai oleh Allah. Sebab ia telah melakukan suatu amalan yang sangat dianjurkan, serta telah mengimplementasikan firman Allah SWT di surat Ali Imran ayat 92.
3. Mendapatkan investasi amal yang sangat berguna sepanjang masa, sebab pahala dari waqafnya tidak akan ada habisnya. Bahkan ketika ia wafat, ketika dimanfaatkan sebagai ibadah, maka ia akan memperoleh kiriman pahala.
4. Menjembatani masalah agama, sebab harta waqaf jika dioperasikan sebaik mungkin, tentunya ini akan memberikan manfaat yang besar. Contoh semisal harta waqafnya difungsikan menjadi masjid, madrasah, dan sebagainya yang bisa mensyiarkan agama Islam.
5. Memenuhi kebutuhan segenap kaum muslimin.

Waqaf Sajadah

Pada dasarnya benda yang diwaqafkan itu harus selain benda yang sifatnya *manqul*, yakni bisa dipindah-pindah.²¹ Lalu bagaimana tata caranya mewaqafkan sajadah menjadi masjid, padahal sifatnya sajadah tidaklah tetap, yakni bisa dipindah-pindah. Para ahli fikih Syafi'i menjelaskan bahwasanya sajadah tersebut harus dipaku terlebih dahulu atau ditempelkan dengan perekat, kemudian yang memiliki sajadah, mengikrarkan waqaf atas sajadahnya. Dengan demikian, status sajadah tersebut sudah menjadi masjid. Sehingga, atasnya berlaku hukum seperti halnya masjid. Semisal kebolehan I'tikaf di sajadah tersebut dan haram menempatnya bagi yang junub. Hanya saja ulama' berbedap pendapat mengenai status kemasjidan dari sajadah tersebut, ketika paku yang ditancapkan tadi hilang. Menurut Imam Al-Nawawi, status

²¹ Syamsuddin Al-Ramli, *Nihayat al-muhtaj ila syarh al-minhaj*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 19⁸ε) Jilid ◦ hal. ٣٦٢

masjidnya tetap, meski pakunya sudah dicabut. Sedangkan versi Imam Jalaluddin Al-Suyuthi, status kemasjidan tersebut hilang jikalau pakunya dicabut, sebab sudah menjadi barang yang *manqul* (bisa dipindah).²²

Berikut adalah beberapa ulama Syafi'iyah, yang melegitimasi konsep waqaf sajadah:

1. Syekh Zayadi

Syekh Sulaiman Al-Bujairimi (1221 H) menyampaikan fatwa gurunya yang bernama Syekh Zayadi, ini beliau tuliskan dalam karyanya yang menganotasi Iqna'nya Syekh Khatib Al-Syirbini. Dijelaskan sebagaimana redaksi berikut:

*"Faidah: Syekh Zayadi berfatwa bahwasanya jika tikar, kain (jubah), sajadah dipaku atau ada seseorang membangun Misthabah (tempat duduk yang agak tinggi) jika diwaqafkan menjadi masjid, maka sah hukumnya. Dan otomatis berlaku hukum masjid atasnya, sehingga sah I'tikaf di sajadah tersebut dan haram bagi orang junub untuk menempatnya. Jika paku tersebut hilang, maka status kemasjidannya tetap ada".*²³

Fatwa Syekh Zayadi ini juga didokumentasikan oleh Syekh Ali Bashobrin, dalam kompilasinya terhadap *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) antara Ibnu Hajar dan Syamsuddin Al-Ramli.²⁴

2. Syekh Sulaiman Al-Ujaili (1204 H)

Sulaiman Al-Ujaili atau yang biasa dikenal dengan Sulaiman al-Jamal dalam anotasinya terhadap *syarh manhaj al-thullab*, mengatakan sebagaimana redaksi berikut:

"Jika seseorang mewakafkan benda yang manqul (benda bergerak) untuk dijadikan masjid, maka wakaf tersebut tidak sah selama tidak dibuat permanen terlebih dahulu di atas tanah. Jika sudah dibuat permanen dengan cara semisal

²² Ja'far Al-Shadiq, *Risalat al-amajid fi ahkam al-masajid*. (Pasuruan: PP Sidogiri, t.t) hal. 3

²³ Sulaiman Al-Bujairimi, *Tuhfat al-habib ala syarh al-khatib*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995) Jilid 3 hal. 408

²⁴ Ali Bashobrin, *Itsmid Al-ainain fi ba'di ikhtilaf al-syaikhain*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2020) hal. 420

*dipaku, maka wakaf tersebut sah, selama benda tersebut bisa dimanfaatkan".*²⁵

3. Syekh Al-Syibramalisi (1087 H)

Pernyataan ini beliau ungkapkan saat menganotasi kitab karya Syamsuddin Al-Ramli yang berjudul *Nihayat al-Muhtaj*, beliau mengatakan:

*"Ketika ada orang menggelar tikar atau semacamnya, lalu ujungnya dipaku. Ketika ia mewaqafkannya menjadi masjid, maka terlaksana. Adapun ketika belum dipaku, maka tidak sah waqafnya".*²⁶

4. Syekh Syarwani

Syekh Syarwani mengatakan bahwasanya beliau melihat karyanya Al-Anani dalam Hasyiyahnya ala syarh al-tahrir, konsep waqaf sajadah ini terbatas hanya jika dipermanenkan saja. Hanya saja beliau di kitabnya menambahkan perbedaan pendapat antara Imam Al-Nawawi dengan Imam Al-Suyuthi perihal status sajadah yang pakunya hilang, apakah tetap masjid atau bukan.²⁷

5. Syekh Said Ba'asyun

Keterangan yang disampaikan beliau dalam kitabnya yang berjudul *Busyra Al-karim bi syarh masail al-ta'lim* atau yang masyhur dengan judul *syarh Muqaddimah al-hadramiyyah*, hanya saja beliau cuma menyampaikan bahwa jika mauqufnya dihilangkan, maka status barang waqafnya menjadi hilang.²⁸

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwasanya boleh dan bisa mewaqafkan sajadah menjadi masjid, hanya saja disyaratkan benda yang diwakafkan tersebut, yakni sajadah, harus dipermanenkan terlebih dahulu semisal dengan dipaku. Dan ketika pakunya dilepas, status kemasjidannya tidaklah hilang.

Mungkin terlintas dalam benak, apakah boleh menggunakan barang

²⁵ Sulaiman Al-Ujaili, *Futuhāt al-wahhab bi taudih syarh manhaj al-thullab*. (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t) Jilid 3 hal. 577

²⁶ Nuruddin Syibramalisi, *Hasyiyah Syibramalisi ala Nihayat al-muhtaj*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984) Jilid 1 hal. 363

²⁷ Abdul hamid Al-Syarwani, *Hawasyi Syarwani Ala Tuhfat Al-Muhtaj fi syarh al-minhaj*. (Beirut: Dar Ihya Turats Al-Arabi, 1985) Jilid 2 hal. 160

²⁸ Sa'id Baasyun, *Busyra Al-karim*. (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2004) hal. 189

waqaf, padahal ia sendirilah waqifnya. Menurut madzhab Syafi'i, ada 2 pendapat dalam hal ini. Yakni tentang orang mewaqafkan barang untuk dirinya sendiri. Hanya saja menurut qaul asah, hal demikian boleh saja. Hanya saja dengan merubah sighthat waqafnya, yakni dengan menyebutkan suatu kriteria yang tertentu untuk dirinya sendiri. Misalnya ia mengatakan "Aku mewaqafkan sajadah ini untuk anak tertua keluarganya Fulan", sedang ia adalah anak tertuanya. Maka waqaf dengan sighthat ini, dianggap sah. Sedang menurut qaul muqabil asah, diperbolehkan untuk waqaf terhadap dirinya sendiri, sebagaimana pendapat yang ada di madzhab Hanafi.²⁹

Dengan demikian, maka sah bagi pemilik sajadah yang mewaqafkan sebagaimana keterangan di atas, dan ia boleh menggunakan barang waqafnya tadi. Adapun ketika pihak waqif memberikan syarat bagi orang yang menggunakan barang waqafnya, maka ini diperbolehkan. semisal waqif mengatakan bahwasanya barang waqaf ini diperuntukkan kalangan Syafiiyyah saja, atau dalam konteks sekarang untuk Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah saja. Maka bagi selainnya tidak diperbolehkan menggunakan barang waqaf tadi, Namun yang demikian dihukumi makruh.³⁰

Selain solusi waqaf sajadah, ada juga solusi yang serupa. Yakni dengan mewaqafkan rooftop rumah (Jawa; *Loteng*). Sebab sah waqaf tanahnya yang bagian atas saja, tanpa mewaqafkan juga tanah yang ada di bawahnya. Dan bisa juga sebaliknya, yakni hanya mewaqafkan tanah bagian bawah, tanpa mewaqafkan tanah bagian atasnya (konteks rumah tingkat).³¹

Alghaz Fikih

Dalam pembelajaran fikih, ada dikenal sebuah konsep yang bernama *Alghaz* atau teka-teki. Yakni tebak-tebakan fikih yang ilmiah dan berdasarkan

²⁹ Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiri, *Syarh Al-yaqut Al-Nafis*. (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2011) hal. 490

³⁰ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat Al-Muhtaj fi syarh al-minhaj*. (Beirut: Dar Ihya Turats Al-Arabi, 1985) Jilid 6 hal. 257

³¹ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2019) Jilid ٣ hal. 274

paradigma *fuqaha'*. Konsep ini cukup efektif untuk menajamkan insting para penikmat literatur fikih, sebab dengan mengetahuinya kita bisa memegang pengetahuan fikih. *Alghaz* banyak ditemukan dalam bab-bab fikih, bahkan ada beberapa elit agama yang menganggit sebuah karya yang isinya khusus tentang teka-teki fikih. Hampir seluruh *madzhabul arba'ah* mengenal *fikih alghaz*, Di antaranya adalah di kalangan madzhab Maliki, seorang ulama bernama Burhanuddin Ibrahim Al-Maliki (799 H) mengkodifikasikan teka-teki versi madzhabnya dalam kitab yang berjudul *Durrah al-ghawwas fi muhadarah al-khawwas*. Adapun dari kalangan Madzhab Hanafi, ada sebuah kitab yang berjudul *Al-dzakhir al-asyrafiyyah fi alghaz al-hanafiyyah* anggitan Ibnu Al-Syihnah. Adapun dari kalangan Syafiiyyah, Imam Jamaluddin Al-Isnawi (772 H) mengarang suatu kitab yang berjudul *Thiraz al-mahafil fi alghaz al-masail*.

Mengenai permasalahan yang dibahas, ada teka-teki yang disampaikan oleh para ulama'. Ditanyakan "ada orang membawa masjid di punggungnya, siapakah ia dan bagaimanakah gambarannya?", Ibrahim Al-Bajuri (Syaikhul Azhar pada masanya, Wafat 1276 H) menjelaskan dalam Hasyiyahnya:

لَوْ وَقَفَ إِنْسَانٌ نَحْوَ فَرَوَةَ كَسَجَادَةٍ مَسْجِدًا، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْهَا حَالَ الْوَقْفِيَّةِ بِنَحْوِ تَسْمِيَةٍ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ أَتَتْهَا حَالَ الْوَقْفِيَّةِ بِذَلِكَ صَحَّ، وَإِنْ أُزِيلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْوَقْفِيَّةَ إِذَا تَبَيَّنَتْ لَا تُزُولُ. وَهَذَا يُلْعَرُ لَنَا شَخْصٌ بِحِمْلٍ مَسْجِدَهُ عَلَى ظَهْرِهِ. وَيَصِحُّ اعْتِكَافُهُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ.³²

"Jika seseorang mewakafkan benda semacam jubah misalkan sajadah, untuk dijadikan masjid, maka benda tersebut harus dibuat permanen dulu saat diwaqafkan. Caranya dengan dipaku atau lainnya, walapun setelah itu dilepaskan kembali, karena wakaf ketika sudah ditetapkan, maka status hukumnya tidak bisa hilang. Adapun ketika tidak dipermanenkan terlebih dahulu, maka tidak sah waqafnya. *Qadiyyah* ini kemudian dibuat teka teki, "Ada seseorang yang membawa masjidnya di atas pundaknya. Siapakah ia? Yakni ia yang mewaqafkan sajadah dengan konsep tadi, maka ini dihukumi sah, sehingga diperolehkannya ber'itikaf di atasnya."

³² Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri ala ibn Qasim Al-Ghazi*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2011) Jilid 1 hal. 80

Non Muslim Wakaf

Umumnya pihak *waqif* (orang yang mewaafkan) adalah seorang Islam, lalu bagaimana hukumnya jika non muslim menjadi *waqif*? Hukumnya adalah sah. Sebab ini merupakan akad *tabarru'*, yakni akad yang sifatnya non komersil, dan non muslim pun masuk pada kategori *ahli tabarru'*. Bahkan menurut penuturan Syekh Khatib Al-Syirbini, Waqaf itu juga sah jika dilakukan oleh budak *Muba'ad* (budak yang prosentase merdekanya sebesar 50%) dan Orang yang *Mahjur alaih* (pihak yang otoritas transaksinya dibekukan, baik sebab pailit ataupun karena tidak cakap mengelola hartanya).³³

Syekh Khatib Al-Syirbini (977 H) membeberkan alasan mengapa waqafnya non muslim sah, beliau mengatakan:

وَقَدْ شَرَعَ فِي الرُّكْنِ الْأَوَّلِ فَقَالَ: (شَرَطُ الْوَأَقِفِ صِحَّةُ عِبَارَتِهِ) دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْكَافِرُ، فَيَصِحُّ مِنْهُ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ

فُرْبَةً اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِنَا، وَإِنْ قَالَ الْوَاحِدِيُّ: لَا يَصِحُّ مِنْهُ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِهِ³⁴.

“Pihak *waqif* diharuskan seorang yang sah otoritasnya, maka orang kafir masuk pada kriteria ini. Ia sah sebagai *waqif*, bahkan jika *mauqufnya* itu dijadikan masjid. Orang kafir sah sebagai *waqif*, sebab yang dianggap dalam konsep waqaf ialah niatnya. Maka meski ia tidak menganggap ini sebagai bentuk qurbah, atau pendekatan diri kepada Allah, waqaf masjidnya ia tetap sah. Hanya saja, menurut Imam Al-Wahidi, waqafnya orang kafir tidak sah. Sebab menurut beliau, dalam konteks waqaf, yang dianggap adalah iktikadnya ia”.

Lain halnya dengan *Waqif* yang Islam, namun ia mewaafkan hartanya untuk dibangun tempat peribadatan agama lain, semisal Gereja atau sinagok. Maka transaksinya ia tidak sah, sebab ini dianggap maksiat, padahal dalam *Mauquf alaih* disyaratkan untuk tidak adanya unsur kemaksiatan.³⁵

³³ Khatib Syirbini, *Iqna' fi hall alfadz Abi Syuja'*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2007) Jilid 2 hal. 36)

³⁴ Khatib Syirbini, *Mughni al-muhtaj ila ma'rifat alfadz al-minhaj*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994) Jilid 3 hal. 523

³⁵ Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005) hal. 204

Lantas jika orang kafir melakukan amal kebaikan, apakah juga mendapatkan pahala? Syekh Nawawi Al-Bantani menjawab:

ويثاب الكافر على القرب التي لا تحتاج إلى نية كالصدقة والهدية، فإن الله يخفف عنه عذاب غير الكفر في الآخرة، كما خفف عن أبي

لهب في كل يوم اثنين بسبب سروره بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإعتاقه ثوبية حين بشرته بولادته النبي صلى الله عليه وسلم.³⁶

“Orang kafir diganjar atas amal kebaikan yang tidak butuh pada niat tertentu seperti bersedekah dan memberi hadiah. Karena itu Allah Swt meringankan siksaan di akhirat, kecuali siksa akibat kekufurannya. Contohnya adalah Abu Lahab, siksaan diringankan pada hari Senin. Karena dulu di masa lahirnya Nabi SAW, ia merasa bahagia. Sehingga ia memerdekakan budaknya yang bernama Tsuwaibah, usai mengabarkan kepadanya atas kelahiran keponakannya itu.”

Urgensi I'tikaf

Mungkin terlintas dalam benak, mengapa ulama' sedetail demikian dalam membahas I'tikaf. Terkesan seakan diusahakan agar bisa seseorang itu bisa melakukan I'tikaf secara terus menerus. Mungkin memang benar, namun perlu diketahui bahwa I'tikaf adalah ibadah yang paling mudah untuk dilakukan. Hanya dengan berdiam diri, kita mendapatkan pahala. Bahkan ganjaran yang didapat dari melakukan I'tikaf ini sangatlah besar. Kesunnahan I'tikaf ini sepanjang masa, yakni di kapanpun waktu tetap disunnahkan I'tikaf, sebab dalil yang mensyariatkan I'tikaf itu sifatnya mutlak.³⁷ Hanya saja, kesunnahan I'tikaf ini meningkat, yakni sangat dianjurkan ketika memasuki waktu 10 hari akhir bulan Ramadhan.³⁸ Rasulullah SAW sendiri juga sangat menjaga I'tikaf di 10 akhir bulan Ramadhan.³⁹ Dan perlu diketahui, I'tikaf ini bisa disambi dengan

³⁶ Nawawi Al-Bantani, *Qut Al-Habib Al-Gharib..* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998) hal. 85

³⁷ Zakariyya Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib bi syarh raud al-thalib.* (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Islami, t.t) Jilid 1 hal. 433

³⁸ Muhyiddin Al-Nawawi, *Raudah Al-Thalibin wa umdat al-muftin.* (Beirut: Maktab Al-Islami, 1991) Jilid 1 hal. 389

³⁹ Taqiyuddin Al-Hisni, *Kifayat Al-Akhyar fi hall ghayat al-ikhtisar.* (Damaskus: Dar Al-Khair, 1994) hal. 20[^]

melakukan pekerjaan, semisal menjahit, menulis, bekam dan sebagainya.⁴⁰

Mengenai keutamaan I'tikaf, amat sangat banyak. Hampir di setiap literatur hadis dan fikih, pasti menjadikan I'tikaf satu bahasan tersendiri. Dan ketika mereka membahasnya, pasti juga dicantumkan perihal keutamaan dari ibadah I'tikaf. Berikut adalah beberapa hadis tentang I'tikaf, guna motivasi bagi kita untuk melakukan ibadah I'tikaf. Di antaranya adalah sabdanya Rasulullah SAW yang berbunyi:

حدثنا محمد بن العباس الأخرم ثنا أحمد بن خالد الخلال نا الحسن بن بشر قال وجدت في كتاب أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن عطاء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين⁴¹.

“Sesiapa yang berjalan dalam rangka memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya amalnya ia lebih baik dari pada pahala I'tikaf selama 10 tahun, dan sesiapa berI'tikaf dalam waktu satu hari semata mengharap ridhanya Allah SWT, niscaya Allah buatkan penghalang berupa Tiga parit antara dia dan neraka, yang mana jarak setiap paritnya lebih jauh dari pada jaraknya ujung timur ke barat.” (HR Al-Thabrani No. 7326)

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْقَفِيه، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدُ أَبَاذِي، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلِيمَانَ، حَدَّثَنَا هَيْبُ، حَدَّثَنَا عَبْسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ " ⁴²

“Sesiapa yang I'tikaf di sepuluh hari bulan Romadhan, maka ia akan mendapatkan pahala senilai ibadah dua kali melakukan haji dan dua kali umroh “ (HR. Al-Baihaqi No. 3680).

⁴⁰ Al-Ramli Al-Kabir, *Hasyiyah Al-Ramli al-kabir ala asna Al-Mathalib bi syarh raud al-thalib*. (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Islami, t.t) Jilid 1 hal. 43⁴

⁴¹ Sulaiman Al-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Ausath*. (Kairo: Dar Al-Haramain, 1⁴ 1^o H) Jilid 7 hal. 220

⁴² Abu Bakar Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman*. (Riyadh: Maktabah Al-Rusyid, 200³) Jilid 1^o hal. 43⁶

3. KESIMPULAN

Jadi dengan adanya informasi ini, maka tentunya akan lebih memudahkan kita dalam mengais pahala. Hanya saja, seyogyanya tidak meninggalkan Masjid meski telah I'tikaf di masjid sajadahnya. Kita tetap harus ke masjid, namun ketika telah selesai, kita tetap bisa melakukan ibadah I'tikaf di rumah. Alangkah mudahnya mencari pahala, hanya dengan duduk di sajadah yang telah diwaqafkan menjadi masjid, yang mana tentunya ini bisa disambi dengan melakukan kegiatan positif lainnya. Sehingga kita bisa mendayung pahala dobel, dan semoga amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Azza Wa Jalla.

4. REFERENSI

- Al-Anshari, Zakariyya, *Asna Al-Mathalib bi syarh raud al-thalib*. (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Islami, t.t)
- Al-Anshari, Zakariyya. *Fath Al-Wahhab bi syarh manhaj al-thullab*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994)
- Al-Baihaqi, Abu Bakar, *Syu'ab Al-Iman*. (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 2003)
- Al-Baijuri, Ibrahim, *Hasyiyah Al-Baijuri ala ibn Qasim Al-Ghazi*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2021)
- Al-Bantani, Nawawi, *Nihayat al-zain fi irsyad al-mubtadi'in*. (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t)
- Al-Bantani, Nawawi, *Qut Al-Habib Al-Gharib*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1998)
- Al-Bujairimi, Sulaiman, *Tajrid Al-Nafi' li naf' al-abid*. (Kairo: Matba'ah Al-Halbi, 1950)
- Al-Bujairimi, Sulaiman, *Tuhfat al-habib ala syarh al-khatib*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998)
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005)

- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2019)
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfat Al-Muhtaj bi syarh al-minhaj*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2018)
- Al-Hisni, Taqiyuddin, *Kifayat Al-Akhyar fi hall ghayat al-ikhtisar*. (Damaskus: Dar Al-Khair, 1994)
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002)
- Al-Kabir, Al-Ramli, *Hasyiyah Al-Ramli al-kabir ala asna Al-Mathalib bi syarh raud al-thalib*. (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Islami, t.t)
- Al-Kaff, Hasan bin Ahmad, *Taqirrat Al-Sadidah fi al-masail al-mufidah*. (Riyadh: dar Al-Mirats Al-Nabawi, 2013)
- Al-Khin, Mushtafa, dkk., *al-Fikih al-Manhaji ala madzhab al-imam al-syafi'i*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1994)
- Al-Malibari, Zainuddin, *Fath al-mu'in*. (Riyadh: Dar Ibnu Hazm, 2009)
- Al-Nawawi, Muhyiddin, *Raudah Al-Thalibin wa umdat al-muftin*. (Beirut: Maktab Al-Islami, 1991)
- Al-Ramli, Syamsuddin, *Nihayat al-muhtaj ila syarh al-minhaj*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 19[^]ε)
- Al-Shadiq, Ja'far, *Risalat al-amajid fi ahkam al-masajid*. (Pasuruan: PP Sidogiri, t.t)
- Al-Syarwani, Abdul hamid, *Hawasyi Syarwani Ala Tuhfat Al-Muhtaj fi syarh al-minhaj*. (Beirut: Dar Ihya Turats Al-Arabi, 1985)
- Al-Syathiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar, *Syarh Al-yaqut Al-Nafis*. (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2011)

- Al-Syathiri, Ahmad bin Umar, *Al-Yaqut Al-nafis fi madzhab ibn Idris*. (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2011)
- Al-Thabrani, Sulaiman, *Al-Mu'jam Al-Ausath*. (Kairo: Dar Al-Haramain, 1415 H)
- Syibramalisi, Nuruddin, *Hasyiyah Syibramalisi ala Nihayat al-muhtaj*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984)
- Ismail, Muhammad bin, *Sahih Al-Bukhari*. (Beirut: Dar Tauq Al-Najah, 1422 H)
- Jamal, Sulaiman, *Futuh al-Wahhab bi taudih syarh manhaj al-thullab*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002)
- Syatha, Abi Bakar, *I'nanah Al-Thalibin*. (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyyah, 2015)
- Syibramalisi, Nuruddin, *Hasyiyah Syibramalisi ala Nihayat al-muhtaj*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984)
- Syirbini, Khatib, *Iqna' fi hall alfadz Abi Syuja'*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2007)
- Syirbini, Khatib, *Mughni al-muhtaj ila ma'rifat alfadz al-minhaj*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994)
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi fikih muamalah*. (Kediri: Lirboyo Press, 2013)